**SALINAN SURAT EDARAN**

**DIREKTORAN JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL**

27 Juni 2001

Nomor : 2209/D/T/2001

Lampiran :

Perihal : **Permohonan Rekomendasi Akademi**

 **Bidang Kesehatan yang diselenggarakan**

 **oleh Masyarakat**

Kepada : Yth. Sdr. Koordinator

 Kopertis Wilayah I-XII

 Se-Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat-surat permohonan rekomendasi untuk pendirian akademi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 "Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional";

2. Bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan [No. 3062/D/T/1999](http://www.dikti.org/lampiran_suratdirjen_2209_a.txt) tanggal 10 Desember 1999 (copy surat terlampir) dan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, Keputusan Mendikbud No. 234/U/2000 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001, maka pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dalam nomenklatur disebut perguruan tinggi swasta diproses melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dengan Menkes No.017a/U/1998 dan No. 108/MENKES/SKB/.II/1998, berdasarkan perkembangan yang terjadi terutama dengan pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan beberapa kantor wilayah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial telah bergabung dalam Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap keberadaan Surat Keputusan Bersama tersebut;

4. Berdasarkan point 1 dan 2 tersebut di atas, saya mohon agar Saudara memberitahukan kepada masyarakat, baik yang akan mendirikan perguruan tinggi swasta di bidang kesehatan, maupun yang telah menyelenggarakan, yang ijinnya bukan dari Depdiknas untuk mengajukan usulannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001, agar ijazah lulusannya sah dan mempunyai *civil effect*.

Demikianlah untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.

 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

 ttd

 Satryo Soemantri Brodjonegoro

 NIP. 130 889 802

**Tembusan**

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);

2. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta;

3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

5. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan;

6. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;

7. Ketua Umum APTISI Pusat dan Wilayah.